

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Implementasi *Ijarah* Multijasa pada Pembiayaan Talangan Haji dalam Tinjauan Fatwa DSN MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung)” ini ditulis oleh Hasna Wukuf Tianing dengan dibimbing oleh Dr. Qomarul Huda M. Ag.

Kata kunci : *Ijarah* Multijasa , Pembiayaan Talangan Haji, Fatwa

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya pembiayaan talangan haji yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Baru-baru ini, ada banyak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menawarkan produk untuk membantu umat Islam untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan porsi haji meskipun mereka tidak memiliki cukup uang. Produk ini disebut Pembiayaan Talangan Haji. KSPPS baitul Izza menggunakan akad *ijarah* multijasa untuk memberikan pembiayaan haji. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan *ijarah* multijasa pada pembiayaan talangan haji di KSPPS Baitul Izza dan untuk menganalisis relevansi dengan Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Haji Lembaga Keuangan Syariah (LKS) .

Adapun fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi *Ijarah* Multijasa pada Pembiayaan Talangan Haji dalam Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif jenis deskriptif, sedangkan data yang diambil adalah dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pihak KSPPS maupun nasabah KSPPS Baitul Izza Serut Tulungagung.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pelaksanaan *ijarah* multijasa pada pembiayaan Talangan Haji di KSPPS Baitul Izza secara substansi pembiayaan multijasa yang dilaksanakan oleh KSPPS Baitul Izza sama dengan apa yang difatwakan DSN MUI atas adanya talangan yang diberikan serta adanya jasa dalam pengurusan haji. Dalam penetapan ujah, besarnya ujah yang ditetapkan tidak didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan serta besarnya ujah disepakati diawal dan diberikan dalam bentuk nominal bukan persentase.

## ABSTRACT

Thesis entitled "Implementation of Ijarah Multijasa on Financing of Hajj in Review of Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/ 2002 (Case Study on Sharia Financing Savings and Loan Cooperative (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung) " It was written by Hasna Wukuf Tianing with mentored by Dr. Qomarul Huda M. Ag.

Keywords: *Ijarah* multijasa, hajj financing, fatwa

Research in this thesis is motivated by the financing of Hajj bailing channeled by Sharia Financial Institution. Recently, there are many Sharia Financial Institutions (LKS) offering products to help Muslims to register to get a portion of Hajj even though they do not have enough money. This product is called Hajj Financing. KSPPS Baitul Izza uses a *ijarah multijasa* contract to provide hajj financing. Therefore, the researcher is interested in conducting research on the implementation of *ijarah multijasa* on the financing of Hajj in KSPPS Baitul Izza and for analyzing the relevance to the Fatwa DSN-MUI No. 29 / DSN-MUI / VI / 2002 on Financing Hajj of Sharia Financial Institutions (LKS).

The focus of this research is to know Implementation of *Ijarah Multijasa* on Financing of Hajj in Review of Fatwa DSN MUI No. 29 / DSN-MUI / VI / 2002 on Sharia Financing Savings and Loan Cooperative (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera Serut Tulungagung.

This research uses descriptive qualitative approach method, while data is have taken by observation method, interview and documentation with employees of KSPPS and customer of KSPPS Baitul Izza Serut Tulungagung.

This research resulted in the finding that the implementation of *ijarah multijasa* on Hajj financing in KSPPS Baitul Izza on the substantial *multijasa* financing who implemented by KSPPS Baitul Izza is similar of DSN MUI gouging for the bailing given and the existence of services in the management of Hajj. In the determining of *ujrah*, the amount of *ujrah* set is not based on the amount of bailing given and the amount of *ujrah* have been agreed by agreement and given based on nominal is not based on percentage.